

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS APLIKASI: KONSTRUKSI HUKUM DI ERA DIGITAL

Yevanya Sagita Purba S, Baidhowi

Universitas Negeri Semarang

Email: yevanya@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Transformasi digital dalam sektor keuangan syariah melalui pemanfaatan aplikasi pembiayaan berbasis teknologi menghadirkan dinamika baru dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi model perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan produk pembiayaan syariah digital, dengan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa eksisting regulasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi berbasis aplikasi, khususnya dalam hal transparansi akad, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara norma hukum positif dan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah guna mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang adil, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik keuangan syariah di era digital. Harmonisasi regulatif dan penguatan otoritas pengawasan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kepastian hukum.

Abstract *Digital transformation in the Islamic financial sector through the use of technology-based financing applications presents new dynamics in the legal relationship between business actors and consumers. This study aims to construct a legal protection model for consumers in the use of digital Islamic financing products, with a normative legal approach based on national laws and regulations, fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN–MUI), and the principles of Islamic economic law. The findings show that existing regulations are still partial and have not fully accommodated the complexity of application-based transactions, especially in terms of transparency of contracts, protection of personal data, and dispute resolution mechanisms. Therefore, integration between positive legal norms and the values of maqāṣid al-sharī'ah is needed in order to realize a consumer protection system that is fair, proportional, and in accordance with the characteristics of Islamic finance in the digital era. Regulatory harmonization and strengthening of supervisory authorities are the main pillars in realizing legal certainty.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

*Hukum Ekonomi Syariah,
Pembiayaan Syariah Berbasis
Digital, Perlindungan Konsumen*

Keywords

*Islamic Economic Law, Digital-
Based Islamic Financing,
Consumer Protection*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan syariah. Fenomena digitalisasi layanan keuangan, khususnya melalui platform berbasis aplikasi, telah melahirkan bentuk baru interaksi keuangan yang bersifat virtual dan lintas batas. Salah satu manifestasi dari inovasi tersebut adalah pembiayaan syariah berbasis aplikasi (fintech syariah), yang menawarkan kemudahan akses serta efisiensi proses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun memberikan manfaat ekonomi dan memperluas inklusi keuangan syariah, keberadaan fintech syariah juga memunculkan kompleksitas hukum baru, terutama terkait dengan aspek upaya melindungi konsumen.

Optimalisasi perlindungan bagi pengguna jasa dalam kerangka hukum ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharīʿah* yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan disparitas antara norma hukum positif dan norma-norma syariah, khususnya dalam aspek transparansi akad, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital. Keadaan ini menciptakan ambiguitas normatif yang dapat berimplikasi pada lemahnya posisi hukum konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam relasi kontraktual.

Lebih lanjut, sistem pengawasan terhadap layanan pembiayaan syariah digital di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), serta belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur model perlindungan hukum konsumen dalam ruang digital. Oleh karena itu, menjadi relevan untuk merumuskan suatu konstruksi hukum yang mampu menjembatani antara ketentuan perundang-undangan nasional dan prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi digital. Penting untuk mengonstruksi model perlindungan hukum yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai syariah secara proporsional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model perlindungan hukum terhadap konsumen dalam produk pembiayaan syariah berbasis aplikasi, serta mengidentifikasi kebutuhan pembaruan hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak dalam transaksi keuangan syariah digital. Secara sistematis konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam produk pembiayaan syariah berbasis aplikasi, serta menawarkan gagasan reformulasi hukum yang relevan dengan dinamika transaksi ekonomi syariah di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum yang esensial dalam menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai perlindungan konsumen dikelola dengan sangat baik dalam regulasi perlindungan konsumen kita yaitu UUPK tahun 1999. Payung hukum perlindungan bagi konsumen ini memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak memperoleh informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Namun, munculnya transaksi digital yang bersifat lintas platform dan lintas yurisdiksi—seperti pembiayaan syariah berbasis aplikasi—menghadirkan tantangan tersendiri dalam penerapan norma-norma UUPK. Dinamika teknologi finansial (*fintech*) belum sepenuhnya tertampung dalam struktur hukum nasional, sehingga menciptakan potensi kekosongan hukum (*legal gap*) yang memerlukan atensi dan rekonstruksi normatif.

Fintech syariah merupakan inovasi dalam sistem layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam. Produk pembiayaan yang ditawarkan melalui platform digital umumnya menggunakan akad-akad muamalah seperti *murābahah*, *mudhārabah*, *ijārah*, dan *qardh*, yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan syariah dan ketentuan positif. Namun, kehadiran platform digital telah menimbulkan persoalan baru dalam hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa. Ketidakjelasan dalam pemaparan akad, lemahnya pemahaman konsumen terhadap substansi transaksi, serta potensi pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi nasional maupun pengawasan sektor keuangan syariah.

Hukum ekonomi syariah memandang perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah—dalam hal ini konsumen—sebagai bagian dari realisasi prinsip *maqāṣid al-sharīʿah*. Perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), dan hak-hak dasar konsumen merupakan prinsip utama dalam menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, setiap bentuk akad yang dijalankan oleh platform digital harus mencerminkan prinsip transparansi (*bayān*), kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*ʿadl*).

Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberikan pedoman normatif dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan berlandaskan prinsip syariah. Akan tetapi, karena sifatnya yang non-legislatif, fatwa ini belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis kecuali diperkuat melalui regulasi positif yang terintegrasi.

Salah satu problem utama dalam perlindungan konsumen pada fintech syariah adalah absennya regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan hukum bagi konsumen di sektor keuangan syariah digital. Peraturan yang kita gunakan saat ini masih bersifat general dan tidak cukup menyentuh kekhasan transaksi syariah digital. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator belum secara tegas membedakan pendekatan perlindungan konsumen antara layanan fintech konvensional dan syariah. Ketidakpastian hukum ini berdampak pada posisi konsumen yang menjadi lemah dalam proses pembiayaan, baik dalam aspek pengungkapan informasi, pengikatan akad, maupun dalam prosedur penyelesaian sengketa. Lemahnya integrasi antara pengawasan syariah dan hukum positif juga menyebabkan tidak optimalnya perlindungan hukum secara holistik.

Dalam menghadapi tantangan hukum pada era digital, diperlukan konstruksi hukum yang bersifat integratif antara hukum positif dan prinsip hukum Islam. Model perlindungan hukum yang ideal tidak hanya bertumpu pada penguatan regulasi, tetapi juga pada rekognisi terhadap nilai-nilai syariah sebagai sumber hukum materiil. Harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan prinsip UUPK merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian dan keadilan bagi konsumen. Selain itu, peningkatan literasi konsumen dalam memahami akad syariah serta implikasi hukumnya juga menjadi bagian integral dari perlindungan hukum. Keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada legislasi, tetapi juga pada penyadaran hukum dan edukasi digital yang inklusif.

Hipotesis Utama yang menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara disharmoni regulasi hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah dengan efektivitas perlindungan hukum konsumen pada layanan pembiayaan syariah berbasis aplikasi mengindikasikan bahwa ketidakselarasan antara regulasi yang ada dan prinsip-prinsip syariah dapat menghambat perlindungan konsumen. Dalam konteks layanan pembiayaan syariah berbasis aplikasi, regulasi hukum positif sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah, yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi konsumen.

Apabila regulasi hukum positif tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, konsumen berpotensi merasa kurang terlindungi, karena hak-hak mereka tidak diakui atau dilindungi secara memadai. Sebagai ilustrasi, ketentuan yang tidak jelas mengenai transparansi biaya, risiko, dan kewajiban dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, ketidakharmonisan ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan pembiayaan syariah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai hubungan ini guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam konteks layanan pembiayaan syariah berbasis aplikasi.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam produk pembiayaan syariah berbasis aplikasi. Metode ini berfokus pada kajian norma-norma dalam regulasi yang aktif di masyarakat, baik dari pandangan hukum positif maupun prinsip-prinsip aturan ekonomi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pembiayaan syariah.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi ketentuan hukum yang mengatur perlindungan konsumen, seperti UUPK atau disebut juga undang-undang perlindungan konsumen yang menjadi rumah bagi aturan aturan yang melindungi konsumen di Indonesia, dan peraturan dari badan yang berotoritas dalam hal jasa keuangan di Indonesia atau OJK, yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. Selain itu, penelitian ini juga membahas prinsip-prinsip syariah yang relevan, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Pembiayaan Syariah Berbasis Aplikasi

Penerapan perlindungan konsumen dalam layanan fintech syariah berbasis aplikasi di Indonesia melibatkan sejumlah regulasi yang ketat, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bertujuan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan perlindungan data pribadi konsumen. Regulasi OJK mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan fokus pada perlindungan konsumen dari praktik merugikan, seperti penipuan dan penyalahgunaan data. Di samping itu, fatwa DSN MUI memberikan pedoman mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh penyedia layanan, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba dan gharar.

Transparansi merupakan aspek krusial dalam layanan fintech syariah, di mana penyedia layanan diwajibkan untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai biaya, syarat, dan ketentuan pinjaman. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi. Keadilan dalam perlakuan terhadap konsumen juga menjadi fokus utama, di mana semua konsumen harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Edukasi konsumen menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan ini. Penyedia layanan fintech syariah diharapkan untuk memberikan informasi dan pelatihan yang memadai mengenai produk yang mereka tawarkan, sehingga konsumen dapat memahami risiko dan manfaat dari layanan yang digunakan. Dengan pengetahuan yang cukup, konsumen diharapkan dapat menghindari jebakan utang dan membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana.

Mekanisme pengaduan yang efektif juga merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) memungkinkan konsumen untuk melaporkan keluhan dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Data menunjukkan bahwa ribuan pengaduan telah diproses melalui platform ini, mencerminkan adanya saluran yang jelas bagi konsumen untuk menyampaikan masalah mereka. Meskipun terdapat regulasi dan mekanisme yang ada, tantangan tetap dihadapi, seperti kurangnya pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka dan potensi penyalahgunaan oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan memperkuat regulasi yang ada. Rekomendasi mencakup peningkatan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan organisasi konsumen untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan hak konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan kerangka hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka. UUPK menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan penyampaian informasi yang jelas mengenai produk dan layanan. Dalam konteks pembiayaan syariah, fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga memiliki peranan penting dengan menetapkan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan. Fatwa ini memastikan bahwa produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik yang merugikan konsumen. Sinergi antara UUPK dan fatwa DSN-MUI sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara menyeluruh, baik dari perspektif hukum positif maupun syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penyelenggaraan produk pembiayaan berbasis aplikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam industri fintech syariah. Penyedia layanan harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas mengenai biaya, risiko, dan syarat-syarat yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan merusak reputasi penyedia layanan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh

karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala guna memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip Syariah.

Analisis mengenai efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, baik di tingkat hukum positif maupun hukum syariah, menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Di satu sisi, UUPK memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen, tetapi implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Di sisi lain, regulasi syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI memberikan pedoman yang jelas, namun sering kali tidak diikuti secara konsisten oleh penyedia layanan. Efektivitas regulasi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan penyedia layanan terhadap ketentuan yang ada. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi konsumen, masih banyak yang tidak mengetahui hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, penyedia layanan, dan organisasi konsumen untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dalam konteks layanan pembiayaan syariah berbasis aplikasi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Syariah Digital

Penyelesaian sengketa dalam produk pembiayaan syariah berbasis aplikasi melibatkan dua kerangka hukum yang berbeda, yaitu hukum syariah dan hukum positif. Hukum syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menekankan penyelesaian sengketa melalui metode yang adil dan berbasis musyawarah, seperti mediasi dan arbitrase. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa diharapkan dapat mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, hukum positif, yang dikendalikan oleh regulasi perundang-undangan yang berjalan di negara kita, menyediakan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan; hukum positif menawarkan kepastian hukum dan prosedur yang jelas, sementara hukum syariah lebih menekankan pada penyelesaian yang harmonis dan berlandaskan prinsip moral.

Meskipun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa di sektor fintech syariah, terdapat beberapa kendala yang menghambat penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Selain itu, ketidakpastian mengenai keabsahan dan penerimaan keputusan arbitrase dalam konteks hukum syariah juga menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mediasi dan arbitrase di sektor fintech syariah juga dapat menghambat efektivitas mekanisme ini, sehingga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur pengadilan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa di sektor fintech syariah. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, OJK berperan dalam memastikan bahwa penyedia layanan fintech syariah mematuhi regulasi yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah. OJK juga menyediakan saluran bagi konsumen untuk mengajukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari penggunaan layanan fintech syariah. Namun, tantangan yang dihadapi OJK adalah memastikan bahwa semua penyedia layanan mematuhi ketentuan yang ada dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Selain itu, OJK perlu meningkatkan upaya edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, sehingga konsumen dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-hak mereka. Dengan demikian, peran OJK sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang aman dan transparan bagi konsumen di sektor fintech syariah.

Kelemahan dan Kekuatan Sistem Pengawasan Fintech Syariah oleh OJK

Berdasarkan evaluasi terhadap kerangka regulasi OJK terkait pengawasan fintech syariah, jurnal ini mengidentifikasi berbagai kekurangan mendasar. Regulasi yang tersedia seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dan POJK No. 13/POJK.02/2018 belum secara khusus mengatur fintech berbasis syariah, sehingga menciptakan ketidakjelasan dalam mekanisme pengawasan. Strategi regulasi OJK terlihat lebih bersifat merespons daripada mengantisipasi, dengan perhatian yang lebih besar pada aspek teknologi secara umum dan kurang mengakomodasi karakteristik khusus dari prinsip syariah dalam perlindungan konsumen.

Pengawasan OJK terhadap kepatuhan prinsip syariah masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Penerapan model pengawasan yang sama antara fintech konvensional dan syariah tanpa adanya divisi khusus untuk fintech syariah menimbulkan kelemahan sistemik. Kolaborasi antara OJK dengan DSN-MUI belum berjalan maksimal, tanpa adanya sistem pengawasan yang mengintegrasikan kepatuhan terhadap regulasi fintech dan prinsip syariah. Selain itu, ketiadaan standar baku untuk audit syariah di sektor fintech dan ketidakjelasan fungsi Dewan Pengawas Syariah, ditambah dengan minimnya tindakan tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah, semakin memperlemah efektivitas pengawasan.

Beberapa rintangan utama dalam sistem pengawasan fintech syariah meliputi kesenjangan regulasi, lambatnya respons terhadap perkembangan teknologi, dan kompleksitas pengawasan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam syariah pada produk investasi digital. Untuk memperkuat perlindungan konsumen, diperlukan reformasi menyeluruh dalam model pengawasan OJK yang mencakup: pembentukan divisi khusus fintech syariah, pengembangan kerangka regulasi yang spesifik, penguatan sinergi antar lembaga terkait, standarisasi sertifikasi kepatuhan syariah untuk teknologi digital, peningkatan pemahaman masyarakat, serta inovasi sistem pengawasan berbasis teknologi dengan perspektif syariah. Pendekatan yang proaktif, berorientasi pada risiko, dan selaras dengan prinsip syariah menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di era digital.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji problematika perlindungan konsumen dalam sektor fintech syariah, dengan menekankan pentingnya fondasi hukum yang relevan di era teknologi. Kerangka regulasi dari OJK masih menunjukkan keterbatasan dalam menangani karakteristik unik dari pembiayaan syariah digital, ditandai dengan absennya regulasi spesifik yang menggabungkan dimensi teknologi dengan nilai-nilai syariah. Beberapa kelemahan krusial ditemukan dalam sinergi antar otoritas, pembakuan proses audit syariah digital, dan implementasi sanksi atas pelanggaran prinsip syariah.

Permasalahan utama mencakup ketimpangan regulasi, respons terhadap kemajuan teknologi, dan supervisi elemen gharar serta maysir dalam ekosistem digital. Reformasi komprehensif dibutuhkan melalui pembentukan satuan kerja khusus fintech syariah, formulasi regulasi terfokus, dan peningkatan edukasi masyarakat. Struktur hukum yang fleksibel dan antisipatif menjadi fundamental dalam menyeimbangkan inovasi finansial dengan perlindungan konsumen berdasarkan nilai syariah, menciptakan lanskap fintech syariah yang berkesinambungan dan kredibel di Indonesia

REFERENSI

- Baihaqi, J. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Deepublish.
- Dewi, G. (2021). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Edisi Kedua. Kencana.
- Hidayat, R. & Sahroni, O. (2023). *Fiqh Muamalah Digital: Paradigma Baru Transaksi Keuangan Islam*. Prenada Media.
- Mardani. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Penerapannya*. Kencana Prenada Media Group.
- Sjahdeini, S.R. (2022). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Edisi Revisi. Kencana.
- Suhartono, M. (2022). *Fintech Syariah: Inovasi Keuangan di Era Digital*. Rajawali Pers.

- Abadi, M.N. & Pratiwi, D.E. (2023). "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 27-46.
- Anshori, A.G. & Ramadhan, I.R. (2024). "Perlindungan Hukum Pengguna Fintech Lending Syariah: Analisis Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Regulasi OJK." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 45-62.
- Fatoni, A. & Yunus, M. (2022). "Transformasi Pengawasan Syariah di Era Digital: Studi terhadap Penerapan Dewan Pengawas Syariah pada Fintech Syariah." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 112-131.
- Hasanah, U. & Sukmadilaga, C. (2023). "Regulatory Technology (RegTech) dalam Pengawasan Kepatuhan Syariah pada Fintech Syariah di Indonesia." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 213-230.
- Ilyas, R. & Nurhasanah, N. (2023). "Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Fintech Syariah: Integrasi Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 88-105.
- Nurhisam, L. & Setiawan, A.B. (2024). "Konstruksi Akad Syariah dalam Platform Digital: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(1), 78-95. Perspektif Maqashid Syariah." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 27-46.
- Rahmatullah, K. & Prasetyo, A. (2024). "Perlindungan Konsumen pada Marketplace Syariah: Analisis Komparatif Regulasi Indonesia dan Malaysia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(1), 56-73.